



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1125/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

ITA HIKMAYANTI binti MUHATI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dasan Tereng, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **“Penggugat”**;

Lawan :

SUKRAN bin AMAQ RIMAH, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx, semula bertempat tinggal di Dasan Tereng Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1125/Pdt.G/2015/PA.Sel. tanggal 24 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 bulan Januari tahun 2010 di Dasan Tereng Desa Gelanggang wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Duda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Penggugat bernama Muhati, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Sumi dan Amaq Rumi dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000,-;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Dasabn Tereng Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2013, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 2 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 bulan Januari tahun 2010 di Dasan Tereng Desa Gelanggang dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1125 /Pdt.G/2015/PA.Sel, tanggal 4 Nopember 2015 dan tanggal 3 Maret 2016, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang diagendakan Penggugat tidak pernah datang dan menghadap pada persidangan dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----Me
nyatakan gugatan Penggugat gugur;

2.-----Me
nghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.HI., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Jalaluddin, SH. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujitahid, SH., MH.
Hakim Anggota,

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.HI.
Panitera Pengganti,

Zainul Arifin, S.Ag.

H. Jalaluddin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		: Rp.	371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)